

Konsep Mahar Pekawinan dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah

Rabith Madah Khulaili Harsya¹, Umdah Aulia Rohmah²

¹ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia; ra_rasya@yahoo.com

² UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia; umdahaulia@uinsaizu.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

The Concept of Dowry;
Fiqh Contemplator;
Mubadalah

Article history:

Received 2022-04-04

Revised 2022-07-09

Accepted 2022-11-21

ABSTRACT

The concept of a marriage dowry from various time formalities considers the sale and purchase transaction, that is, the sale and purchase between the future husband who is the buyer and the father or brother on the basis that the future wife is their material right. At first the guardian i.e. father or grandfather and close relatives who cared for the woman considered the dowry to be their right in exchange for the obligation to care for and nurture the woman. This understanding makes for a sociological reality in Muslim society that exposes women to discrimination, exploitation and violence. Ironically, almost all such destructive treatment is justified by religion. Women are not recognized as fully human like men, so they have no right to represent themselves. Women have always been regarded as objects of law in all laws and regulations, especially those relating to family law. In contemporary fiqh, dowry is defined as the obligatory gift of a man to a woman in the presence of a marriage contract, it is a good protection of Islam and its respect for women is that Islam gives her the right of ownership. The obligation of dowry in the Qur'an in sura an-Nisa verse 4 The imposition of only one subject results in the reading of the text in a patriakhis manner that is not in harmony with Islamic principles. In Islam a text is not specific to gender as the command of prayer, zakat, fasting of course although the editors of mukhatab are men but also target women. Contemporary fiqh does not apply the size of the dowry, meaning that the dowry can be expensive or cheap depending on the situation and the place that occurs. The understanding that requires a dowry on the part of the husband (man) alone is not in harmony with the principle of mubadalah. The reason is because according to mubadalah every sacred text whose mukhotob is male then it can certainly be applied to women. Likewise, with the obligation to give a dowry by men, it can also be from the side of the woman who gives the dowry.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Rabith Madah Khulaili Harsya

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia; ra_rasya@yahoo.com

1. Pendahuluan

Mahar sudah dikenal pada zaman jahiliyah (Halimah, 2017), jauh sebelum datangnya Islam. Namun, mahar sebelum datangnya Islam bukan untuk calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat suami. Konsep mahar perkawinan dari berbagai formalitas waktu mempertimbangkan transaksi jual beli, yaitu jual beli antara calon suami yang menjadi pembeli dengan ayah atau saudara laki-laki dengan dasar bahwa calon istri adalah hak kebendaan mereka.

Pada saat itu, wali yaitu ayah atau kakek dan kerabat dekat yang merawat wanita tersebut menganggap mahar adalah hak mereka sebagai imbalan atas kewajiban untuk merawat dan mengasuh wanita tersebut. Karena jika wanita tersebut sudah menikah, maka mahar yang diberikan oleh pengantin pria akan diberikan kepada wali atau penerusnya. Secara tidak langsung, mahar digambarkan sebagai pembelian yang dilakukan kepada seorang wanita.

Menurut Ulama Hanafiah, mahar dibayarkan sebagai 'iwad atau timbal balik atas pernikahan yang berlangsung (Ni'mah, 2018). Tujuan membayar mahar kepada seorang wanita adalah timbal balik dari jima' yang dibuat dengannya, bukan timbal balik atau transaksi penjualan yang membuat hak suami eksklusif terhadap istrinya.

Pemahaman ini menjadikan realitas sosiologis dalam masyarakat Muslim yang mengekspos perempuan pada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. Ironisnya, hampir semua perlakuan destruktif tersebut dibenarkan oleh agama. Perempuan tidak diakui sebagai manusia seutuhnya seperti laki-laki, sehingga mereka tidak memiliki hak untuk mewakili diri mereka sendiri. Perempuan selalu dianggap sebagai objek hukum dalam segala peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Menurut Aldort T. Welch, perspektif yang digunakan dalam studi al-Qur'an berpangkal pada tiga persoalan pokok (Mufidah, 2009); Pertama, Exegesis, atau studi tentang teks al-Qur'an itu sendiri; Kedua, sejarah interpretasinya; dan Ketiga, peran al Qur'an dalam kehidupan dan pemikiran umat Islam. Dalam memahami ajaran al-Qur'an tentang keadilan, konsep kesetaraan tidak hanya dipahami dari teks yang tertulis, tetapi apa yang terjadi di seputar teks dan bagaimana teks men ciptakan kehidupan umat Islam yang berkeadilan dan bebas dari diskriminasi. Hal ini selaras dengan konsep Abu Zaid," yaitu bahwa hak-hak perempuan dalam Islam harus diinterpretasikan melalui studi atas sejarah teks, bukan sekedar pada teks itu sendiri (Mufidah, 2009).

Sebagai konsekuensi dari perubahan sosial pada masyarakat Muslim khususnya, penafsiran terhadap teks juga berubah. Sebagaimana pandangan yang dikemukakan Quraish Shihab dan Nasarudin Umar bahwa teks tidak hanya dianalisis secara tahlili (kronologis), namun juga diinterpretasi menggunakan metode maudu', yaitu menetapkan tema tertentu dengan menghimpun seluruh atau sebagian ayat dari beberapa surat dan mencari relevansi antara ayat-ayat tersebut untuk mengambil konklusi umum. Dari sinilah Mubadalah mencoba mengkaji ulang teks mahar untuk merespon perubahan tersebut dengan tujuan menerapkan nilai-nilai yang ada dalam teks suci. Nilai-nilai universal dimaksud antara lain adalah keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, demokrasi dan sebagainya. Untuk menegakkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender merupakan tugas individu maupun kolektif setiap orang sehingga diskriminasi atas dasar jenis kelamin dapat diminimalisir bahkan dihapuskan dalam kehidupan.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan sebagai berikut; Bagaimana konsep mahar perkawinan fiqh kontemporer?, bagaimana konsep mahar perkawinan dalam mubadalah serta model penerapannya?

2. METODE

Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian atau langkah-langkah penelitian ini yang meliputi : Sifat Penelitian, bersifat diskriptif analisis, ini merupakan penelitian yuridis normatif dan sosiologis. Jenis Penelitian, Penelitian ini termasuk penelitian Perspektif teoritis (Ahmadi, 2014). Pendekatan Penelitian, Pendekatan penelitian ini yaitu Penelitian kualitatif, maka penelitian ini juga tidak

lepas dari kualitatif empirik, yuridis, normatif dan fenomenologi (Ahmadi, 2014). Sumber Data dan Bahan Penelitian, sumber data atau bahan Penelitian di dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan sumber data data Primer (Acuan Pokok yaitu buku-buku dan jurnal yang berkaitan tema yang dibahas), sekunder (data yang menunjang berkaitan dengan masalah yang diteliti). Jalannya Penelitian, Agar penelitian melakukan beberapa upaya langkah-langkah sebagai berikut: Pengelompokan, Pengecekan Ulang, Analisis, Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu hasil penelitian. Pengolahan dan Analisa Data, Dalam hal ini, peneliti menggunakan analia dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Mahar Perkawinan Fiqh Kontemporer analisis Mubadalah.

A. Konsep Mahar Perkawinan dalam Fiqh Kontemporer

Sebelum membahas tentang Konsep Mahar Perkawinan Fiqh kontemporer, lebih dulu kita tinjau kata syariah yang merupakan yang merupakan frame dimana fiqh sebagai alat kajiannya. Kata syari'ah, yang awalnya berarti jalan, digunakan oleh umat Islam dengan arti seluruh panduan Allah (khittah Allah) kepada umat manusia untuk kebahagiaan mereka di dunia dan keselamatan di akhirat. Panduan ini ada yang diturunkan secara langsung dalam bentuk wahyu. Yakni Al-Qur'an dan ada yang melalui teladan utusan-Nya yaitu sunnah. Dengan selesainya risalah Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, syariah ini menjadi permanen (Gibtiyah, 2017).

Fiqh kontemporer berasal dari dua kata yaitu fiqh dan kontemporer. Fiqh berasal dari kata ف - ق - ف yang berarti pemahaman yang mendalam (Gibtiyah, 2017). Menurut ulama, fiqh adalah Ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil secara (Hasbiyallah, 2013). Adapun kata kontemporer asal kata dari contemporary, menurut kamus Oxford berarti 1) Of the time or periode being, referred to: be-longing to the same time; 2) Of the present time, modern. Sementara dalam Eksklopedi Indonesia berarti: 1) Dari zaman yang sama; 2) Zaman yang sedang berlangsung ini.

Dari sini dapat dipahami bahwa fiqh kontemporer adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat 'amaliah (praktis) dari dalil-dalil tafsili (terperinci) terhadap masalah-masalah atau problem-problem terkini yakni masa modern hingga post modern, meliputi zaman yang sedang berlangsung kini (Gibtiyah, 2017).

1. Hakikat Mahar

Diantara perlindungan yang baik dari Islam dan penghormatannya terhadap perempuan adalah bahwa Islam memberinya hak kepemilikan. Sebab, pada masa jahiliah, perempuan menjadi pihak yang tertindas haknya dan teraniaya dalam pergaulannya, bahkan walinya bisa menggunakan harta yang murni sebagai miliknya tanpa menyisakan baginya satu kesempatan pun untuk memilikinya, dan tidak memungkinkan baginya untuk memanfaatkan harta yang menjadi miliknya sendiri (Sayyid, 1997).

Mahar atau mas kawin bukan merupakan bagian dari syarat dan rukun perkawinan, sehingga perkawinan tanpa mahar dan atau tidak disebutkan mahar pada saat akad nikah masih sah. Padahal, tempat mahar sangat penting dalam sebuah pernikahan karena merupakan pemberian wajib dari pengantin pria kepada pengantin wanita, baik yang diumumkan dalam akad nikah maupun tidak. Mahar adalah harta yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya karena suatu kontrak atau karena hubungan seksual.

Menurut sebagian ulama Hanafi, itu adalah harta milik wanita berdasarkan kontrak pernikahan atau hubungan seksual. Ulama Maliki mendefinisikan mahar sebagai harta yang diberikan kepada seorang wanita dengan imbalan kesenangan dengannya. Ulama Syafi'iyah menjelaskan mahar sebagai harta yang disyaratkan dalam perkawinan atau hubungan seksual.

Sebagian ulama Hanabilah mengartikan mahar sebagai imbalan atas pernikahan, baik disebutkan dalam akad ataupun diwajibkan setelahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau dengan keputusan hakim (Az-zuhalli, 2011). Sayid Sabiq dalam Fikih Sunnahnya mengatakan, mahar merupakan salah satu harta kepemilikan yang diberikan kepada seorang istri (Sayyid, 1997). Dalam Mausū'ah al-Fiqh al-Islami

mahar atau shadaq merupakan harta yang diberikan suami kepada istrinya sebab adanya pernikahan yang berupa harta atau lainnya. Juga diartikan pengganti wajib dari suami sebab akad nikah (at-Tuwayjari, 2009).

Kehidupan berumah tangga, membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada perkecokan dan perselisihan.

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.

Hak-hak bersama antara suami dan isteri adalah sebagai berikut :

- a. Halal bergaul antara suami-isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- b. Terjadi hubungan mahram semenda; isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- c. Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami-isteri.
- d. Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
- e. Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini Q.S. An-Nisa:19 memerintahkan, "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami isteri, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 33 sebagai berikut, "Suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."

Adapun salah satu hak kebendaan istri adalah Mahar (Ahmad, 2015). Surah An-Nisa ayat 24 memerintahkan, "Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin itu kepadamu, ambillah dia sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya."

2. Kewajiban Mahar

Mahar adalah salah satu jenis pemberian yang diberikan seorang pria kepada calon istrinya sebagai tanda pengabdian. Sistem mahar tidak digunakan untuk mencapai kesetaraan gender. Karena mahar merupakan simbol penghormatan terhadap perempuan, sekaligus representasi tanggung jawab suami dalam menafkahi istri, serta simbol cinta dan pengabdian kepada istri, bukan simbol jual beli. Al-Qur'an menyebutkan alasan perlunya penyerahan mahar, yaitu Surat An-Nisa ayat 4, 19, 21, dan Surat Al-Baqarah ayat 237. Sedangkan pada KHI pasal 30 menyebutkan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Ukuran Mahar

Syariat Islam tidak menentukan batas minimal dan juga batas maksimal pada mahar, karena adanya perbedaan kemampuan dari masing-masing orang. Penentuan mahar bisa disesuaikan dengan kebiasaan dan adat berlaku di masyarakat tersebut. Hal ini akan memberikan kebebasan bagi para

mempelai pria berdasarkan Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa setiap nash-nash yang mengacu pada mahar hanya membutuhkan sesuatu yang bernilai tanpa melihat sedikit atau besarnya mahar. Jadi bisa juga cincin besi, bisa juga kurma, atau ajaran Al-Qur'an dan sejenisnya atas kemauan kedua belah pihak (Sayyid, 1997). Dalam KHI pasal 31 menyebutkan penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan ajaran Islam.

4. Bentuk dan Jenis Mahar

Tidak ada penentuan pasti dalam penetapan bentuk dan jenis mahar. Segala sesuatu yang berharga atau yang bias diartikan sebagai harta bisa dijadikan mahar. Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, properti komersial atau benda berharga lainnya. Terkait besar Untuk ukuran kecil ini tidak ada aturan khusus, tetapi ada pendapat ulama tentang kasus ini. Imam Hanafi berpendapat bahwa batas minimal adalah sepuluh dirham, sedangkan Maliki mengatakan batas minimal adalah tiga dirham. Untuk Syafi'i, Hanbali dan Imamiyah tidak menetapkan batas minimal mahar, tapi selama dapat digunakan alat jual beli dapat digunakan sebagai mahar. Bahkan jika saja seorang suami termasuk dari golongan fakir/miskin maka boleh dengan berupa manfaat yang diperbolehkan oleh syara' misalnya berupa pembelajaran al-Qur'an, mengembala kambing, atau tenaga untuk membangunkan sebuah rumah (at-Tuwayjari, 2009).

5. Waktu Pemberian Mahar

Model pembayaran mahar bisa tunai atau ditangguhkan biasanya disebutkan di dalam akad nikah, yakni saat ijab oleh wali mempelai wanita dan dikonfrimasi dengan jawaban qabul mempelai laki-laki. Dalam pembayarannya, mahar dapat dibayar secara kontan, ditangguhkan sampai batas waktu yang disepakati, dicicil atau dengan adanya uang muka lalu diangsur atau dibayar sekaligus perjanjian (Az-zuhalli, 2011).

Mahar boleh dibayar secara tunai pada saat berlangsungnya akad pernikahan atau menundanya, ataupun membayar sebagiannya dan menundanya sebagian yang lain, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau sesuai dengan tradisi setempat (Sayyid, 1997).

6. Gugurnya Mahar

Seluruh mahar menjadi gugur ketika tidak terjadi senggama sebab perempuan yang murtad. Begitu juga rusaknya akad (fasakh) nikah dikarenakan miskinnya laki-laki, kecacatan yang ada di laki-laki, dan kecacatan yang ada di perempuan. Maka bagi perempuan tidak mendapatkan hak harta karena adanya kecacatan yang menjadi ganti dari sesuatu yang diserahkan.

Sedangkan apabila ada pembebasan dari perempuan ataupun pemberian perempuan dan belum terjadi senggama, hal ini juga menggugurkan seluruh mahar karena pada dasarnya mahar adalah hak sepenuhnya milik perempuan (Sayyid, 1997).

B. Konsep Mahar menurut Mubadalah

1. Teori Mubadalah

a. Pengertian Mubadalah

Mubadalah adalah bahasa Arab (مبادلة). Berasal dari akar suku kata "ba-da-la" (ب-د-ل), yang berarti mengganti mengubah dan menukar. Akar kata ini digunakan al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Dalam kamus Lisan al-Arab dan Al-Mu'jam al-Wasith, mengartikan mubadalah dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik. Dalam kamus modern lain, Al-Mawrid, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata mubadalah diartikan muqabalah bi al-mitsl. Yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna: reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kesalingan" (terjemahan dari mubadalah dan reciprocity) digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik (Faqihuddin, 2019).

b. Gagasan Mubadalah

Pada prinsipnya mubadalah bukanlah sebuah pengkajian baru, karenanya juga merespon teks-teks primer keagamaan namun menggunakan kesadaran gender dengan melihat keragaman sosial agar tidak terjadi ketimpangan relasi. Ketimpangan ini nantinya melahirkan ketidakadilan. Gagasan mubadalah ini terekam dari sumber utama teks keagamaan yaitu al-Qur'an pada QS. al-Hujarat (49): 13, QS al-Ma'idah (5): 2, QS. An-Nisa (4): 1, QS. al-Anfal (8): 72, QS. Ali Imran (3): 195. Serta sumber teks Hadits Rasulullah SAW (Faqihuddin, 2019) diantaranya adalah riwayat dari sayidina Anas bin Malik yang berbunyi:

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

c. Premis Dasar Mubadalah

Untuk memahami substansi dari sudut pandang mubadalah untuk memahami sepenuhnya bagaimana ia digunakan sebagai sebuah studi. Tiga premis kunci berikut mendukung cara pemaknaan ini :

- 1) Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, oleh karena itu teks harus membahas keduanya;
- 2) Prinsip interaksi antara keduanya adalah kerjasama dan ketakwaan, bukan hegemoni dan kekuasaan;
- 3) Teks-teks Islam terbuka untuk pemaknaan ulang agar kedua premis sebelumnya dapat direfleksikan dalam kerja interpretasi.

Berpijak pada tiga premis dasar ini, tugas metode penafsiran mubadalah adalah proses menemukan konsep-konsep utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan relevan untuk semua orang, termasuk laki-laki dan perempuan. Teks-teks yang secara khusus mengenal atau menyapa laki-laki atau perempuan adalah teks yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam (Faqihuddin, 2019).

d. Cara Kerja Mubadalah

Cara kerja metode pemaknaan mubadalah terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui. Langkah langkah ini bersifat kronologis. Adapun langkah tersebut adalah;

Langkah pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (al-Mabadi) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (al-Qawaid).

Langkah kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks teks yang akan kita interpretasikan. Langkah kedua ini, secara sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita mubadalahkan antara dua jenis kelamin.

Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode mubadalah ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki (Faqihuddin, 2019).

C. Analisis Mubadalah pada teks Mahar

1. Mafhum Mubadalah pada Teks Mahar

Dalam fiqh Islam tidak menetapkan batasan minimal, dan tidak pula menetapkan batasan maksimal, sebab, manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Manusia juga berbeda dari kondisi sulit dan lapang, serta masing-masing komunitas memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda. Dari itu, syari'at tidak memberikan batasan tertentu atas mahar, agar masing-masing memberi sesuai dengan kadar kemampuannya dan sesuai dengan kondisi serta kebiasaan komunitasnya, mahar boleh hanya berupa cincin dari besi, atau berupa semangkuk kurma,

atau berupa jasa mengajarkan al-Quran dan semacamnya, jika kedua belah pihak yang melaksanakan akad nikah saling meridhoinya.

Mahar mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama istri dan sanggup berkorban untuk kesejahteraan rumah tangga dan keluarganya, mahar juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap istri. Sebagaimana firman Allah pada surat an-Nisa: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَهُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin itu kepadamu, ambillah dia sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.”

Ayat ini turun untuk merespon kebiasaan Arab yang menganggap bahwa mahar yang diberikan oleh laki-laki adalah menjadi milik ayah, kakek atau keluarga dekat lainnya yang membesarkan mempelai perempuan, sehingga posisi mahar dianggap sebagai imbalan membesarkan mempelai perempuan tersebut.

Dalam hal ini, mahar diartikan sebagai bentuk transaksi pembelian perempuan. Ketika turun ayat ini, ditegaskan bahwa mahar bukan untuk orang tua calon istri, melainkan menjadi hak milik istri dengan tujuan mengangkat derajat perempuan dan memberi kepercayaan perempuan untuk mengelola harta miliknya atau dalam hal ini mahar yang diberikan calon suaminya.

Ayat ini juga diyakini oleh umat Islam sebagai dasar Syariah untuk menentukan mahar yang merupakan sebuah cara pemberian sesuatu dari calon suami kepada calon istrinya, sebagai dasar ikatan perkawinan. Rashid Ridha dalam Tafsir al-Manar menjelaskan kata nihlah adalah sebuah pemberian iklas tanpa mengharap balasan, sementara shadaqat jamak dari shadaqah adalah persembahan yang diberikan kepada perempuan dengan suka rela. Atas dasar ini kata nihlah muncul sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dengan ikatan kekerabatan yang wajib dan tidak dapat ditawar-tawar layaknya transaksi jual beli. Hal ini menunjukkan mahar bukanlah sebagai akibat dari terjadinya hubungan badan (dukhul) (Ridla, 1990).

Selaras dengan pendapat Rashid Ridha, Al-Jashash dalam tafsirnya menjelaskan nihlah diartikan sebagai pemberian karena seorang suami tidak memiliki hak atas gantinya karena budlu' tetaplah menjadi kepemilikan wanita baik sebelum atau sesudah akad nikah karena jika terjadi senggama syubhat maharpun tetap diberikan kepada perempuan, bukan kepada suaminya. Mahar disebut nihlah karena kerelaan suami memberikan harta yang dimiliki sebagai bukti kesediaan seorang istri berikrar dalam sebuah akad perkawinan (Abu Bakr, 1984).

Praktek mahar juga menurut Marzuki dan perumus CLDI-KHI, di banyak budaya masyarakat Indonesia masih terkadang memberatkan calon suami, hal ini menjadi akibat mahar difahami sebagai pembelian terhadap perempuan (Sofiana, 2021).

Pemaknaan hanya satu subjek mengakibatkan pembacaan teks secara patriarkhis yang tidak selaras dengan prinsip Islam. Dalam Islam sebuah teks tidak dikhususkan dengan jenis kelamin sebagaimana perintah sholat, zakat, puasa tentunya walaupun redaksi mukhatab adalah laki-laki tapi juga menyasar kepada perempuan.

Pemberian mahar secara sepihak dari laki-laki menjadi sebuah pelanggeng budaya patriarki. Sedangkan hubungan suami istri tidak pada patriarki ataupun martiarkal, melainkan membangun relasi keadilan dan kesalingan (Faqihuddin, 2019), sebab laki-laki dan perempuan adalah individu yang otonom yang dalam pernikahan akan membangun ruang bersama. Pemberian mahar ini tidak harus diberikan saat akad nikah (Sayyid, 1997), melainkan dapat diberikan satu sama lain setelah akad berlangsung. Misalnya, istri dan suami saling melingkarkan cincin setelah akad sebagai simbol mengikat dan abadi, sehingga tidak ada kesan suami membeli istri atau sebaliknya (Sofiana, 2021).

2. Peranan Mubadalah pada Penerapan Mahar.

Teks suci yang sejatinya menghendaki tegaknya konstruksi dan sistem kehidupan sosial yang adil, sejahtera, dan tidak mentoleransi segala bentuk perendahan martabat manusia apapun alasannya.

Dalam perjalanannya pemahaman teks suci seringkali mengalami distorsi pemahaman teks-teks suci yang hanya didekati dari sisi laki-laki tanpa melibatkan perempuan. Pemahaman yang demikian inilah yang kemudian membiaskan tujuan daripada agama. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah membawa prinsip rahmatan lil 'alamin yang mengandung maksud bahwa agama Islam ramah terhadap alam semesta tak terkecuali terhadap manusia.

Rumah tangga dalam pemahaman Islam dipimpin oleh seorang suami. Tugas utama seorang suami adalah memberi nafkah termasuk rumah, sandang dan pangannya, tugas ini disandingkan dengan tugas seorang istri untuk mentaatinya, yakni berupa kewajiban untuk memuaskan suaminya, setidak-tidaknya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

Ketimpangan model relasi ini menjadikan istri rentan terhadap kekerasan. Sebab suami merasa memiliki kuasa untuk memarahi istrinya. Bahkan suami boleh melakukan tindakan pemukulan terhadap istrinya, yang mana perbuatan tersebut juga legitimated dalam al-Qur'an. Penafsiran yang berpusat pada pandangan laki-laki dalam bentuk penafsiran yang patriarkhi ini memunculkan asumsi bahwa produk fikih yang cenderung patriarkhi itu disebabkan oleh monopoli penafsiran teks oleh laki-laki.

Sebenarnya hak dan kewajiban suami istri hanya bertumpu pada tiga hal, yaitu relasi yang ma'ruf, nafkah harta, dan layanan seks (Faqihuddin, 2019). Terkait dengan relasi yang ma'ruf ini, perintahnya ditujukan kepada kedua belah pihak. Baik istri kepada suami maupun suami kepada istrinya harus saling mempergauli dengan cara yang ma'ruf. Relasi ini tidak bersifat dominatif salah satu kepada yang lainnya. Entah alasan dominasinya karena status sosial, sumber daya yang dibawa, bahkan sekedar jenis kelamin. Relasi di sini bermakna berpasangan (zawaj), kesalingan (mubadalah), kemitraan (mu'awanah), maupun kerjasama (musyarakah) (Wagianto, 2021).

Pada teks kewajiban mahar, memang yang diwajibkan adalah laki-laki, tentunya jika memang teks tersebut hanya untuk laki-laki saja maka tidak sesuai dengan pembacaan mubadalah. Di mana terdapat teks yang hanya menyebutkan laki-laki tentunya perempuan masuk dalam teks tersebut. Mafhum yang demikian ini penulis kategorikan menjadi 3 intisari;

a. Calon istri berhak menentukan mahar atas dirinya.

Kebiasaan dari sebagian masyarakat dengan memberi porsi penentuan kadar mahar lebih memihak mempelai pria ketimbang mempelai wanita. Hanya sedikit pihak perempuan yang pada akhirnya bisa menentukan kadar mahar sebagai haknya. Lebih banyak yang terjadi khususnya dalam tradisi masyarakat Jawa penentuan mahar lebih dominan hasil kesediaan mempelai pria, selanjutnya bagi mempelai wanita lebih pada menerima pemberian saja. Padahal mempelai wanita sah saja menentukan kadar mahar sebagai haknya.

Bilamana mahar didefinisikan pemberian sebagai bentuk kasih sayang dari calon suami, maka dalam pemberiannya memperhatikan apa yang menjadi kerelaan calon istri. Kerelaan tersebut menjadi alasan diperbolehkannya penentuan mahar dari permintaan calon istri. Kesepakatan calon mempelai wanita dan pria ini yang menjadi penting dalam menentukan besar kecil mahar dengan ketulusan dan kesanggupan kedua belah pihak. Asalkan terjadi kesepakatan, berapapun nilai mahar maka tetap sah-sah saja. Mahar tidak untuk menjadi penghambat untuk melangsungkan pernikahan. Baik syara' ataupun hukum positif mendorong agar asas kemudahan dan kesederhanaan dilakukan dalam proses pemberian mahar dengan tetap menjunjung tinggi ketulusan dan kasih sayang.

b. Mahar boleh dari harta calon istri.

Diwajibkannya mahar dalam perkawinan, mubadalah pun menawarkan solusi bahwa mahar bisa diberikan/diambilkan dari harta istri. Tentu ini merupakan solusi dari laki-laki yang tidak memiliki mahar untuk melangsungkan pernikahan. Meskipun tawaran dari seseorang yang tidak menyanggupi biaya mahar adalah puasa, namun di zaman modern seperti sekarang ini tidak dianggap relevan karena faktor kondisi dan situasi.

Sebagaimana mafhum yang terekam pada surat an-Nisa ayat 4, jika mereka (para istri) menyerahkan kepadamu (calon suami) sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka

makanlah (ambilah). Ayat ini sangat jelas memperbolehkan pemberian mas kawin dari istri kepada suami, tentunya baik setelah diserahkan atau masih dalam tanggungan suami.

Begitu juga secara tersirat bisa diartikan manakala sebuah keadaan yang menyebabkan calon suami tidak mampu memberikan mahar, kemudian calon istri memberikan hartanya untuk dijadikan maharpun diperbolehkan. Karena pada hukum asal mahar adalah hak seorang istri.

c. Mahar bukanlah transaksi jual beli.

Pemahaman kolektif masyarakat Indonesia menduga bahwa mahar adalah biaya yang dijadikan tali yang mengikat pernikahan. Sehingga anggapan ini salah-olah menjadi suatu transaksi jual beli antara suami dan istri. Padahal mahar bukanlah harga yang dapat membeli perempuan untuk dijadikan istri. Jika mahar merupakan suatu harga yang menjadikan sahnya transaksi jual beli tentunya mahar sudah masuk dalam konsep rukun dan syarat sahnya menikah. Pada kenyataannya tidak satu pun seorang ulama yang menganggap akad pernikahan menjadi batal karena tidak adanya mahar. Jadi, mahar bukanlah alat transaksi sahnya jual beli. Namun mahar lebih tepatnya untuk menghargai harkat dan martabat seorang wanita. Dan hal tersebut dapat terlaksana meskipun pembiayaan mahar itu diberikan dari harta istri.

4. KESIMPULAN

Kajian fiqh kontemporer, mahar merupakan tuntunan syara' yang berkaitan dengan perkawinan. Mahar memiliki landasan hukum baik dalam al-Qur'an ataupun al-Hadits. Pada masa jahiliyah, perempuan tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya sehingga mahar era jahiliyah diberikan kepada orang tua atau saudara laki-laki dari perempuan yang menikah. Mahar diartikan upah atas pengalihan hak dari orang tua kepada suaminya. Setelah ajaran Islam masuk mahar bertransformasi menjadi harta kepemilikan perempuan serta menjadi legitimasi keberadaan hak perempuan dalam memiliki harta serta upaya memuliakan keberadaan perempuan. Mahar adalah harta yang sepenuhnya dimiliki oleh perempuan karena adanya akad perkawinan/pernikahan. Fiqh kontemporer tidak menenapkan besar kecilnya mahar, artinya mahar bisa menjadi mahal atau murah tergantung pada situasi dan tempat yang terjadi. Walaupun memang mahar ini tetap dianjurkan supaya memudahkan seorang laki-laki untuk bisa melaksanakan perkawinan.

Mubadalah memandang konsep mahar perkawinan dalam fiqh kontemporer masih bisa menimbulkan bias gender yang berimplikasi pada pemahaman patriarkhisme yang belum sepenuhnya memihak pada perempuan. Oleh karenanya pemahaman yang mewajibkan mahar dari pihak suami (laki-laki) saja tidaklah selaras dengan prinsip mubadalah. Alasannya karena menurut mubadalah setiap teks suci yang mukhotobnya laki-laki maka tentu bisa diterapkan pada perempuan. Begitu juga dengan kewajiban memberi mahar oleh laki-laki maka bagi mubadalah bisa juga dari pihak perempuan yang memberikan mahar. Selain itu ketika seorang laki-laki berkehendak untuk memberi mahar, maka secara mafhumnya perempuan berhak menentukan mahar atas dirinya walaupun tentu dengan kesepakatan bersama. Bilamana perkawinan adalah akad kebersamaan hidup bersama maka penerapan mahar tidak boleh berpihak pada salah satu suami atau istri saja, keduanya punya hak untuk menetapkan mahar. Mubadalah mendefinisikan mahar sebagai kewajiban yang tidak hanya dimiliki oleh laki-laki saja akan tetapi juga bisa menjadi kewajiban perempuan berdasarkan mafhum dari teks mahar secara resiprokal. Sedangkan untuk penerapannya dengan cara menghibahkan mahar pada calon suami kemudian dilakukan penyerahan kepada calon istri sebagai bentuk kepatuhan hukum yang sudah ada.

REFERENSI

Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Az-zuhalli, Wahbah, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

B., Halimah. "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer." *Al-Daulah* 2 (2017): 310.

- Bakr, Ahmad bin Ali Abu. *Kitab Ahkam Al-Qur'an Li Al-Jashash*. bairut Lebanon: Dar Ihya Al-Turats al-Arabi, 1984.
- Ch., Mufidah. *Pengarustamaan Gender Pada Basis Keagamaan*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Instinbath dan Istidlal*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.
- Muhammad bin Bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwayjari. *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami*. Saudi Arabia: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 2009.
- Ni'mah, Muyassarotun. "Interpretasi Ayat Mahar Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." *Qaf* 2 (2018): 65.
- Rajafi Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Ridla, Muhammad Rashid. *Tafsir Al-Manar*. Cairo: Al-Haiah al-Misriyyah al-Ammah, 1990.
- Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Al Ma'arif, 1997.
- Sofiana, Neng Eri. "Konsep Mahar Siti Musdah Mulia Dan Marzuki Wahid Menurut Dalalah Nash Surat An-Nisa Ayat 4." *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021):
- Wagianto, Ramdan. "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *Ilmiah Syari'ah* 20 (2021)